



KEBIJAKAN KEAMANAN PANGAN DI INDONESIA

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
2019**

Agenda Presentasi

1. Pendahuluan
2. Legislasi Dan Peraturan Terkait Pembinaan Keamanan Pangan
3. Arah Kebijakan keamanan pangan
4. Penutup

Agenda Presentasi

1. Pendahuluan
2. Legislasi Dan Peraturan Terkait Pembinaan Keamanan Pangan
3. Arah Kebijakan keamanan pangan
4. Penutup

PENDAHULUAN

Keamanan pangan adalah hak dasar

Fakta keamanan pangan

Kerugian ekonomi

Isu strategis keamanan pangan

Keamanan pangan adalah hak dasar kehidupan



Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (1948)
Setiap orang berhak memperoleh standar hidup yang mencukupi untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk pangan



Rome Declaration on World Food Security (1996)
Semua orang pada setiap waktu memiliki akses fisik dan ekonomi memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan selera makannya untuk mencapai hidup aktif dan sehat




ASEAN Economic Community Blueprint 2025 (2015)
Salah satu tujuan kerjasama di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan adalah memastikan tercapainya ketahanan pangan, keamanan pangan, dan gizi yang lebih baik bagi masyarakat ASEAN

FAKTA KEAMANAN PANGAN (WHO, 2016)



1. Lebih dari 200 penyakit terjadi melalui pangan yang tercemar bahaya
2. Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang
3. Kelompok rentan mengalami dampak lebih parah akibat penyakit yang disebabkan pangan tercemar
4. Cemar pada pangan dapat terjadi pada titik rantai pangan manapun
5. Globalisasi menyebabkan keamanan pangan menjadi lebih kompleks dan perlu mendapat perhatian
6. Keamanan pangan merupakan urusan multi sektor dan multi disiplin ilmu
7. Kontaminasi pangan juga berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakat
8. Beberapa bakteri berbahaya menjadi resisten terhadap obat
9. Setiap orang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan pangan
10. Konsumen harus memahami praktik keamanan pangan

Potensi cemaran dari lahan pertanian sampai siap dikonsumsi (from farm to table)



Masalah Keamanan Pangan Berdampak Terhadap Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi



MERDEKA.COM » PERISTIWA

13 Pelajar dan guru keracunan, polisi periksa penjual kue tart

Reporter : Moch. Andriansyah | Selasa, 31 Maret 2015 17:42



Bagaimana situasi di sekitar kita



- ❖ Lebih dari 200 penyakit dihantarkan melalui pangan yang tidak aman; diare paling banyak terjadi (WHO, 2016).
- ❖ Hampir 1 dari 10 orang menderita sakit, 420 ribu anak balita meninggal akibat pangan tercemar (WHO, 2015).
- ❖ Penyakit diare akibat pangan tercemar di Indonesia (On& Rahayu, 2017) Total kasus : 10.189.312 – 22.476.423 kasus
Perkiraan beban ekonomi : 4.763.051.067 – 16.752.046.500 USD
(± Rp 64,3 – 226,3 T)
- ❖ Prevalensi anemia gizi besi di Indonesia (Riskesdas 2013): 28,1 % (anak balita); 37,1% (ibu hamil).

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan: persepsi masyarakat vs pelaporan

Persepsi konsumen (% responden)*	Laporan KLB yang diterima BPOM
Frekuensi kejadian	
<ul style="list-style-type: none"> • sangat sering (15%) • sering (43%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2012: 84 KLB • Tahun 2013: 48 KLB • Tahun 2014: 47 KLB • Tahun 2015: 61 KLB
Lokasi kejadian	
<ul style="list-style-type: none"> • tempat hajatan/ pesta (36%) • sekolah (35%) • rumah tinggal (4%) 	<p>Rata-rata lokasi kejadian terbanyak dalam (2012-2015):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31% di tempat tinggal • 29% di sekolah • 10% di tempat perayaan

*Survei awareness keamanan pangan konsumen (BPOM, 2013)

Perkiraan kerugian ekonomi akibat KLB keracunan pangan

Negara (tahun publikasi)	Perkiraan jumlah kasus	Perkiraan kerugian
USA (2012)	46 juta, 31 patogen	<ul style="list-style-type: none"> • Enhanced: US\$ 77.7 milyar (Rp 1,033 trilyun) • Basic: US\$ 51 milyar (Rp 678.3 trilyun)
Belanda (2009)	690.000, 11 patogen	€ 65.5 juta (Rp 983 milyar)
New Zealand (2010)	187.000, 6 patogen	NZD 161.9 juta (Rp 1.54 trilyun)
Indonesia (2014)	411.500	Rp 2.9 trilyun

- ❑ **Biaya kesehatan langsung:** UGD, konsultasi dokter, rawat inap, uji laboratorium
- ❑ **Biaya non kesehatan langsung:** biaya transportasi ke dan dari dokter
- ❑ **Biaya non kesehatan tidak langsung:** kehilangan produktivitas korban dan yang menjaga (jika korban sakit), investigasi KLB, penarikan produk, pemulihan citra, penggantian produk

Isu Strategis Keamanan Pangan



Perubahan Lingkungan Strategis dan Kondisi yang Diharapkan




Agenda Presentasi

1. Pendahuluan
- ② 2. Legislasi Dan Peraturan Terkait Pembinaan Keamanan Pangan
3. Arah Kebijakan keamanan pangan
4. Penutup

Legislasi Dan Peraturan Terkait Pembinaan Keamanan Pangan

- 1) Undang-undang No 18/2012 tentang Pangan (menggantikan UU No 7/ 1996 tentang Pangan)
- 2) Undang-undang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah No 28/ 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (sedang dalam tahap revisi/ amandemen)
- 4) Peraturan Presiden No 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- 5) Instruksi Presiden No 3/2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

1) UU No 18/ 2012 tentang Pangan



- Pasal 68(1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan pangan **di setiap rantai pangan secara terpadu**
- Pasal 68(5): Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib **membina** dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan

2) UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah: Pasal 12 Ayat 1

Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar




Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Pemerintah Pusat	Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman	Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga
Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman	Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga

UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah: Pasal 12 Ayat 2

Pangan adalah salah satu dari 18 urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar



Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pangan Ururan Keamanan Pangan

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/ Kota
Pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi	Pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota	Pengawasan keamanan pangan segar

3) Pembagian tugas pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dalam PP No 28/ 2004

Kewenangan/ tugas	BPOM	Pemprov	Pemkab/ kota
<u>Menetapkan pedoman</u> pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga [ps 43(4)]			
<u>Menerbitkan sertifikat</u> produksi IRTP [ps 43(3)]			
<u>Mengambil dan menguji</u> contoh pangan yang beredar lalu <u>menyampaikan hasilnya</u> kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti [ps 45(1),(2),(3)]			
<u>Menindaklanjuti</u> hasil pengujian pangan IRTP yang disampaikan oleh BPOM [ps 45(3)]			

Pembagian tugas pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dalam PP No 28/ 2004

Kewenangan/ tugas	BPOM	Pemprov	Pemkab/ kota
Melakukan <u>pemeriksaan</u> dalam hal terdapat dugaan pelanggaran hukum di bidang pangan segar [ps 46], mengambil <u>tindakan administratif</u> [ps 47], dan memerintahkan <u>penarikan/ pemusnahan</u> [ps 48]			
Melakukan <u>pemeriksaan</u> dalam hal terdapat dugaan pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga [ps 46], mengambil <u>tindakan administratif</u> [ps 47]			
Melakukan <u>pembinaan</u> produsen pangan siap saji dan IRTP [ps 51(4)]			
Melakukan <u>pembinaan</u> terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang pengawasan pangan [ps 51(5)]			

4) Keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia

UU No 17/2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025

Pembangunan dan perbaikan gizi lintas sektor di sepanjang rantai pangan untuk gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya

Perpres No 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019

Arahan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan No 9: meningkatkan pengawasan obat dan makanan

Melalui peningkatan/ penguatan:

1. Pengawasan berbasis risiko
2. SDM pengawas
3. Kemitraan dengan pemangku kepentingan
4. Kemandirian masyarakat dan pelaku usaha
5. Kapasitas dan inovasi pelaku usaha
6. Kapasitas dan kapabilitas pengujian



5) Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Instruksi kepada

- | | |
|--|--|
| 1) Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 7) Menteri Dalam Negeri |
| 2) Menteri Kesehatan | 8) Menteri Kelautan dan Perikanan |
| 3) Menteri Perdagangan | 9) Menteri Komunikasi dan Informatika |
| 4) Menteri Perindustrian | 10) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan |
| 5) Menteri Pertanian | 11) Para Gubernur |
| 6) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 12) Para Bupati dan Walikota |

untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan yang meliputi (1) sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik); (2) ekstrak bahan alam; (3) suplemen kesehatan; (4) pangan olahan; dan (5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Instruksi kepada Kepala BPOM dalam Inpres No 3/2017

1. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan obat dan makanan;
3. Mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan;
4. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan;
5. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait.

Agenda Presentasi

1. Pendahuluan
2. Legislasi Dan Peraturan Terkait Pembinaan Keamanan Pangan
- ③ 3. Arah Kebijakan keamanan pangan
4. Penutup

Arah Kebijakan Keamanan Pangan

Visi Pembangunan Nasional

Visi dan Misi Badan POM

Renstra Deputy III Badan POM 2015 - 2019


Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputian III

Visi dan Misi Pembangunan Nasional

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN

Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dari masyarakat Indonesia

- Program prioritas:
- 1. Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi
- 2. Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak Sekolah (PJAS)

Nawa Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional


- Program prioritas:
- 1. Perkuatan Program Pasar Aman Bahan Berbahaya (mendukung pasar tradisional)
- 2. Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal

Nawa Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategik ekonomi domestik

- Program prioritas:
- 1. Perkuatan UMKM Pangan
- 2. Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)



Pembangunan Kesehatan



PEMBANGUNAN KESEHATAN

Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat”



Sumber : Bappenas

KEAMANAN PANGAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN



RPJPN 2005- 2025: Pembangunan dan perbaikan gizi **lintas sektor** di **sepanjang rantai pangan** untuk gizi yang cukup, seimbang, serta **terjamin keamanannya**

RKP 2017

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

- Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi
- Pengembangan fortifikasi mikronutrien penting pada bahan pangan pokok dan penguatan pengawasan peredaran bahan pangan berbahaya dalam rangka keamanan pangan.

Gerakan Masyarakat Sehat

- Peningkatan keamanan jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat
- Peningkatan peran desa dalam rangka keamanan pangan
- Peningkatan peran pasar dalam menjamin pasar aman dari Bahan Berbahaya
- Pengawasan label dan iklan pangan

VISI BADAN POM

Obat dan Makanan Aman,
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa



MISI BADAN POM

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan


Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi III Tahun 2015 - 2019





VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan	Persentase makanan yang memenuhi syarat
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan pangan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan	Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan;

ROADMAP PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN




1. Kelembagaan dan regulasi
2. Pengembangan sumber daya
3. Penguatan jejaring
4. Pengawasan berbasis risiko
5. Komunikasi risiko

Food
for
Health



Memiliki peran dan tanggung jawab bersama
(*shared roles and responsibilities*) dalam keamanan pangan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPUTIAN III



IMPLEMENTASI PROGRAM UMKM



Agenda Presentasi

1. Pendahuluan
2. Legislasi Dan Peraturan Terkait Pembinaan Keamanan Pangan
3. Arah Kebijakan keamanan pangan
- ④ 4. Penutup

Penutup

- Program keamanan pangan yang diimplementasikan oleh Badan POM merupakan amanat dari peraturan dan arah kebijakan keamanan pangan yang sudah ditetapkan.
- Program peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan pelaku UMKM merupakan salah satu bentuk komitmen Badan POM untuk memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat.
- Komitmen untuk menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas bersama sebagai bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- Kontribusi seluruh pihak dalam pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan.
- Membangun sinergisme antara pemangku kepentingan dengan memaksimalkan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki.

Terima kasih

Silahkan hubungi kami di:

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan-Badan POM RI

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat


Telp. 021-42878701 / 42875738; Fax. 021-42878701

e-mail: topsurveilanpangan@yahoo.com

AMANKAN PANGAN
dan
BEBASKAN PRODUK
dari
BAHAN BERBAHAYA



SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN, BACA LABEL SEBELUM MEMBELI

@ halobpom@pom.go.id  www.pom.go.id  @bpom_ri  Bpom RI